

Analisis Konsep, Pengakuan, dan Pengungkapan Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi: Telaah Perubahan dari PSAK 57 ke PSAK 237

Afifah Safitri^{1*}, Annisa Marcellia², Dian Hardianti³

¹⁻³Universitas Budi Luhur, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2332510342@student.budiluhur.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the concepts, recognition, and disclosure of provisions, contingent liabilities, and contingent assets through a comparison between PSAK 57 and PSAK 237, which is motivated by changes in accounting standards in Indonesia to adjust to business developments and international convergence. The method used is a qualitative approach with a literature review and content analysis using data from official documents and relevant scientific literature for the 2021–2026 period. The results of the study show that PSAK 57 and PSAK 237 share similarities in the basic principles of recognizing provisions, namely the existence of a present obligation arising from past events, a probable outflow of economic resources, and the ability to make a reliable estimate. However, there are differences in the level of complexity, where PSAK 57 for entities with high public accountability regulates disclosures in a more detailed manner, whereas PSAK 237 provides a simpler and more flexible approach for private entities according to their respective information needs. This study also finds that such disclosure plays an important role in increasing transparency, accountability, and the quality of decision-making by stakeholders. Accordingly, the shift from PSAK 57 to PSAK 237 is not merely a technical change, but also reflects the development of a financial reporting system that is more adaptive, efficient, and relevant to the needs of entities in Indonesia.*

Keywords: *Contingent Assets; Contingent Liabilities; Provisions; PSAK 237; PSAK 57.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, pengakuan, dan pengungkapan provisi, liabilitas kontinjensi, serta aset kontinjensi melalui perbandingan antara PSAK 57 dan PSAK 237, yang dilatarbelakangi oleh perubahan standar akuntansi di Indonesia demi menyesuaikan dengan perkembangan bisnis serta konvergensi internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis isi menggunakan data dokumen resmi serta literatur ilmiah relevan pada periode 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 57 dan PSAK 237 memiliki kesamaan dalam prinsip dasar pengakuan provisi, yaitu adanya kewajiban kini dari peristiwa masa lalu, kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi, serta kemampuan melakukan estimasi secara andal. Namun, terdapat perbedaan pada tingkat kompleksitas, di mana PSAK 57 bagi entitas akuntabilitas publik yang tinggi mengatur pengungkapan secara lebih rinci, sedangkan PSAK 237 memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan fleksibel bagi entitas privat sesuai kebutuhan informasi masing-masing. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengungkapan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perubahan dari PSAK 57 ke PSAK 237 tidak hanya merupakan perubahan teknis, tetapi juga mencerminkan perkembangan sistem pelaporan keuangan yang lebih adaptif, efisien, dan relevan terhadap kebutuhan entitas di Indonesia.

Kata Kunci: Aset Kontinjensi; Liabilitas Kontinjensi; Provisi; PSAK 237; PSAK 57.

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas menuntut keberadaan standar akuntansi yang mampu menyajikan informasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga reliabel serta memiliki tingkat keterbandingan yang tinggi antarperiode maupun antarentitas. Salah satu komponen penting dalam pelaporan keuangan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi adalah perlakuan akuntansi atas provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi. Ketiga elemen ini merepresentasikan kondisi ketidakpastian (*uncertainty*) yang dapat berdampak

langsung terhadap posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas di masa mendatang. Di Indonesia, pengaturan terkait pos-pos tersebut sebelumnya dirujuk melalui PSAK 57 yang menjadi pedoman utama bagi entitas dalam melakukan pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan atas kewajiban maupun aset yang mengandung unsur ketidakpastian (Endaryati, 2022;Kurniawan et al., 2024).

Perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompleks mendorong perlunya pembaruan standar akuntansi agar tetap relevan dengan kebutuhan pelaporan modern. Dalam rangka konvergensi terhadap standar internasional, dilakukan transformasi dari PSAK 57 menuju PSAK 237 yang merupakan bagian dari restrukturisasi Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek penomoran atau istilah teknis, tetapi juga membawa implikasi konseptual yang lebih luas terutama dalam hal pengungkapan informasi keuangan yang menuntut tingkat transparansi lebih tinggi kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, PSAK 237 dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan entitas (Firdaus et al., 2025).

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan PSAK 57 dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan, mayoritas kajian tersebut masih terfokus pada aspek teknis pengakuan dan pengukuran provisi, khususnya dalam konteks tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan. Kajian yang secara khusus membahas perbandingan konseptual antara PSAK 57 dan PSAK 237, terutama terkait perubahan pengakuan dan pengungkapan risiko, masih relatif terbatas. Padahal, perubahan standar tersebut memiliki implikasi penting terhadap kualitas informasi keuangan yang disajikan serta proses pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan (Rengganis et al., 2023).

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring meningkatnya perhatian terhadap isu akuntansi keberlanjutan dan akuntansi lingkungan dalam praktik bisnis modern. Perusahaan kini tidak hanya dituntut untuk melaporkan kinerja keuangan jangka pendek, tetapi juga wajib mengungkapkan potensi kewajiban masa depan yang timbul dari aktivitas operasional, termasuk biaya pemulihan lingkungan. Dalam konteks tersebut, pengungkapan atas provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat kehati-hatian manajemen dalam mengelola risiko hukum, finansial, maupun lingkungan (Tjua & Masdjojo, 2022).

Selain itu, melalui perspektif teori *stakeholder*, perusahaan dipandang memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang transparan, menyeluruh, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan, tidak hanya terbatas pada pemegang saham. Oleh karena

itu, pemahaman yang mendalam terhadap perubahan PSAK 237 menjadi penting agar entitas dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan tingkat akuntabilitas yang dimilikinya. Kualitas pengungkapan yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat legitimasi perusahaan serta mendukung terciptanya praktik tata kelola yang lebih baik (Agustine & Ratmono, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif konsep, kriteria pengakuan, serta pola pengungkapan provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi melalui analisis perbandingan antara PSAK 57 dan PSAK 237. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur perkembangan standar akuntansi di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi akademisi, praktisi, regulator, dan penyusun laporan keuangan dalam memahami serta menerapkan standar terbaru secara lebih tepat, konsisten, dan bertanggung jawab (Marsela et al., 2021; Riswanto, 2026).

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia mencerminkan proses adaptasi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk evolusi tersebut terlihat dari adanya segmentasi standar dalam dua pilar utama, yaitu PSAK 57 yang berbasis IFRS penuh untuk entitas dengan akuntabilitas publik signifikan, serta PSAK 237 yang berada dalam kerangka SAK Entitas Privat bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. Diferensiasi ini menunjukkan bahwa regulasi akuntansi tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik pengguna laporan keuangan dan tingkat kompleksitas kebutuhan informasi yang diperlukan.

Teori Stakeholder

Teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menekankan bahwa keberlangsungan suatu entitas bisnis sangat ditentukan oleh hubungan timbal balik antara perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, seperti investor, kreditor, pemerintah, hingga masyarakat. Dalam konteks pelaporan keuangan, informasi mengenai provisi serta liabilitas kontinjensi memiliki peran strategis sebagai dasar evaluasi risiko jangka panjang yang dihadapi perusahaan. Keterbukaan informasi terkait potensi kewajiban, seperti sengketa hukum atau garansi produk, membantu para pemangku kepentingan dalam menilai stabilitas arus kas masa depan serta mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berangkat dari gagasan kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang menyatakan bahwa organisasi harus beroperasi sesuai dengan norma, nilai, dan ekspektasi sosial agar memperoleh pengakuan keberadaannya. Dalam kerangka ini, pengakuan atas provisi seperti biaya pembongkaran aset atau pemulihan lingkungan mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap standar yang berlaku sekaligus menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Melalui pengungkapan tersebut, perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi di mata publik serta meminimalkan potensi tekanan sosial, kritik, maupun sanksi reputasional dari masyarakat luas.

Teori Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek dampak ekologis ke dalam sistem akuntansi perusahaan melalui proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan biaya lingkungan (Ikhsan, 2008). Konsep ini memiliki keterkaitan langsung dengan provisi karena banyak kewajiban perusahaan di masa depan muncul dari aktivitas yang berdampak pada lingkungan, seperti reklamasi pascatambang, pemulihan lahan, hingga pengelolaan limbah berbahaya. Oleh karena itu, pengakuan atas kewajiban tersebut sebagai estimasi liabilitas mencerminkan implementasi nyata dari prinsip akuntansi lingkungan dalam praktik pelaporan keuangan modern.

Konsep Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisi didefinisikan sebagai kewajiban yang waktu penyelesaiannya maupun jumlahnya masih mengandung ketidakpastian. Suatu provisi dapat diakui apabila memenuhi tiga kriteria utama secara simultan, yaitu adanya kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi (*probable*), serta estimasi jumlah kewajiban yang dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Sementara itu, liabilitas kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang keberadaannya bergantung pada hasil peristiwa masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Pos ini tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, melainkan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), kecuali jika kemungkinan arus keluar sumber daya dinilai sangat kecil (*remote*) (Putri & Pramudiati, 2019). Adapun aset kontinjensi adalah potensi aset yang berasal dari peristiwa masa lalu, yang baru dapat dikonfirmasi keberadaannya apabila peristiwa masa depan tertentu terjadi. Sesuai prinsip kehati-hatian, aset kontinjensi tidak diakui dalam neraca dan hanya diungkapkan apabila kemungkinan diperolehnya manfaat ekonomi dinilai besar kemungkinan terjadi (*probable*) (Putri & Pramudiati, 2019).

Karakteristik Regulasi: PSAK 57 vs PSAK 237

PSAK 57 dirancang dengan tingkat pengaturan yang lebih ketat dan komprehensif, terutama dalam hal pengungkapan informasi yang mencakup perubahan estimasi, sensitivitas asumsi, serta analisis risiko masa depan, mengingat standar ini ditujukan bagi entitas dengan akuntabilitas publik tinggi (Agustine & Ratmono, 2024). Sebaliknya, PSAK 237 yang berada dalam kerangka SAK Entitas Privat tetap mempertahankan prinsip dasar pengakuan yang serupa, namun memberikan penyederhanaan pada aspek pengungkapan untuk menyesuaikan dengan prinsip efisiensi biaya dan manfaat (*cost-benefit consideration*). Dengan demikian, PSAK 237 lebih menitikberatkan pada kesederhanaan pelaporan tanpa menghilangkan esensi informasi utama bagi pengguna laporan keuangan.

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi PSAK 57 dalam berbagai konteks industri. Marsela et al. (2021) menyoroti penerapan PSAK 57 pada sektor pertambangan, khususnya terkait pengakuan provisi reklamasi dan kewajiban lingkungan, yang menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap standar yang berlaku. Sementara itu, Firdaus et al. (2025) mulai mengeksplorasi dampak PSAK 237 terhadap peningkatan transparansi, terutama dalam pengungkapan kontrak yang memberatkan (*onerous contract*). Penelitian kuantitatif oleh Adriani & Mahayana (2021) juga menegaskan bahwa tingkat keterbukaan informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan investor dan sangat dipengaruhi oleh tekanan stakeholder.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas, di mana sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada analisis kasus tunggal di sektor ekstraktif seperti pertambangan dan energi. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif membandingkan batas konseptual, kriteria pengakuan, serta tingkat minimum pengungkapan antara PSAK 57 sebagai pilar entitas publik dan PSAK 237 sebagai pilar entitas privat. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan telaah literatur yang lebih sistematis dan komparatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kepustakaan (*literature review*) yang dipadukan dengan analisis teks bersifat komparatif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada eksplorasi konseptual dan perbandingan teoritis terhadap regulasi akuntansi, khususnya PSAK 57 dan PSAK 237. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hubungan

antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menggali makna, logika normatif, serta perkembangan konseptual dalam evolusi standar akuntansi di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang mencakup dokumen resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu PSAK 57 serta bagian Provisi dalam SAK Entitas Privat (PSAK 237). Selain itu, data pendukung diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dan terindeks dalam Google Scholar dengan periode publikasi tahun 2021 hingga 2026. Pemilihan rentang waktu tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan memiliki tingkat kebaruan dan relevansi yang tinggi terhadap perkembangan standar akuntansi terkini (Ridwan et al., 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan melalui proses pengelompokan dan penyederhanaan data ke dalam beberapa kategori utama. Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu kriteria pengakuan, pendekatan pengukuran estimasi, serta tingkat ambang batas dan kedalaman pengungkapan informasi (*disclosure threshold*) (Dini & Dwi, 2022). Seluruh kategori tersebut kemudian dianalisis secara komparatif melalui penyajian tabel perbandingan dan diinterpretasikan menggunakan perspektif teori stakeholder serta teori legitimasi untuk memberikan pemaknaan yang lebih komprehensif terhadap perubahan standar akuntansi yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelaahan literatur secara sistematis terhadap sepuluh penelitian utama yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2021–2026, dapat dipetakan arah kajian mengenai provisi, liabilitas kontinjensi, serta aset kontinjensi di Indonesia sebagaimana terangkum dalam tabel berikut. Sintesis ini menunjukkan bahwa topik tersebut telah berkembang namun masih terkonsentrasi pada isu kepatuhan, transparansi, serta akuntansi lingkungan di sektor tertentu.

Tabel 1. Sintesis Hasil Kajian Literatur.

No	Penulis & Tahun	Metode Penelitian	Fokus Utama	Temuan Utama	Relevansi Teoretis
1	Marsela et al. (2021)	Studi Kasus	Provisi Lingkungan Sektor Tambang	Kepatuhan pengakuan provisi pascatambang telah sesuai PSAK 57	Teori Akuntansi Lingkungan
2	Ridwan et al. (2021)	Literature Review	Metodologi Riset Akuntansi	Diperlukan studi komparatif antar standar akuntansi	Metode Literatur Komparatif
3	Putri & Pramudiati (2019)	Kualitatif Deskriptif	Kontinjensi & Legitimasi	Disclosure digunakan untuk meredam tekanan publik	Teori Legitimasi

4	Tjua (2022)	Analisis Konseptual	Biaya Lingkungan	Provisi berperan sebagai instrumen restorasi ekologi	Teori Akuntansi Lingkungan
5	Rengganis et al. (2023)	Deskriptif Kualitatif	PSAK 57 di PT Antam	Kepatuhan pengakuan kewajiban lingkungan konsisten	Kepatuhan Regulasi
6	Agustine & Ratmono (2024)	Kuantitatif	Transparansi & Pasar	Disclosure menurunkan asimetri informasi investor	Teori Stakeholder
7	Firdaus et al. (2025)	Studi Literatur	Implementasi SAK Baru	Standar baru menekan potensi salah saji kontrak	Akuntabilitas Laporan
8	Dini & Dwi (2022)	Content Analysis	Analisis Laporan	Content analysis efektif dalam membaca struktur standar	Metode Analisis Teks
9	Adriani & Mahayana (2021)	Kualitatif	Stakeholder Power	Tekanan stakeholder memperluas pengungkapan	Teori Stakeholder
10	Ikhsan (2022)	Studi Konseptual	Akuntansi Lingkungan	Kewajiban konstruktif tetap wajib diakui	Teori Akuntansi Lingkungan

Berdasarkan pemetaan tersebut, terlihat adanya benang merah bahwa perlakuan akuntansi terhadap elemen ketidakpastian memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi pelaporan korporasi. Untuk memperjelas perbedaan karakteristik antara pilar standar publik dan privat, berikut disajikan komparasi struktural kedua standar tersebut.

Tabel 2. Analisis Komparatif Struktur Teknis PSAK 57 vs PSAK 237.

Aspek Pembeda	PSAK 57 (Entitas Publik)	PSAK 237 (Entitas Privat)	Sintesis Makna
Landasan Filosofis	IFRS penuh, berorientasi pasar modal	IFRS for SMEs, efisiensi pelaporan	Sama-sama berbasis prudence namun berbeda pengguna
Pengakuan Provisi	Wajib ada bukti kewajiban kini	Sama, tetap berbasis kewajiban kini	Konsisten secara konseptual
Pengukuran	Menggunakan present value jika material	Estimasi disederhanakan	PSAK 237 lebih fleksibel
Pengungkapan	Sangat detail dan komprehensif	Ringkas dan fungsional	Tingkat disclosure berbeda signifikan
Kontrak Memberatkan	Diatur ketat dan rinci	Disederhanakan	Fokus perlindungan vs efisiensi

Pembahasan

Hasil analisis isi secara menyeluruh menunjukkan bahwa transisi dari PSAK 57 menuju PSAK 237 tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai sekadar revisi administratif, perubahan istilah, ataupun sekadar reorganisasi struktur dokumen standar akuntansi. Sebaliknya, perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih fundamental dalam arsitektur pelaporan keuangan di Indonesia, di mana standar akuntansi tidak lagi diperlakukan sebagai aturan tunggal yang berlaku seragam untuk seluruh entitas, melainkan sebagai instrumen regulatif yang bersifat adaptif dan kontekstual. Adaptasi tersebut mempertimbangkan karakteristik entitas, tingkat kompleksitas transaksi, serta variasi kebutuhan informasi dari para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, evolusi dari PSAK 57 ke PSAK 237 dapat dipahami sebagai pergeseran dari pendekatan uniformitas “one

size fits all” menuju model segmentasi akuntabilitas yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan ekonomi masing-masing entitas.

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, transformasi tersebut juga memperlihatkan bahwa akuntansi kontemporer tidak lagi berhenti pada fungsi tradisionalnya sebagai alat pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi semata, melainkan telah berevolusi menjadi sistem komunikasi risiko yang terstruktur dan sistematis. Melalui sistem ini, informasi mengenai ketidakpastian masa depan yang tercermin dalam pos provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi disajikan sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan. Ketiga elemen tersebut merepresentasikan risiko potensial yang dapat berdampak signifikan terhadap posisi keuangan dan kinerja entitas, sehingga perbedaan perlakuan antara PSAK 57 dan PSAK 237 tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga menunjukkan adanya diferensiasi peran sosial akuntansi dalam dua rezim pelaporan yang memiliki tingkat akuntabilitas dan kebutuhan transparansi.

Integrasi Teori Stakeholder dalam Struktur Pengungkapan

Jika ditinjau melalui perspektif Teori Stakeholder Freeman (1984) tingkat kedalaman pengungkapan yang diatur dalam PSAK 57 dapat dimaknai sebagai konsekuensi langsung dari luasnya spektrum pemangku kepentingan pada entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Dalam konteks perusahaan terbuka, tanggung jawab informasi tidak berhenti pada pemegang saham semata, melainkan meluas kepada investor potensial di pasar modal, lembaga kreditor, otoritas regulator, analis keuangan, hingga masyarakat luas yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan dinamika operasional perusahaan. Kompleksitas jaringan kepentingan ini menuntut adanya sistem pelaporan yang lebih transparan, rinci, dan dapat diverifikasi agar seluruh pihak tersebut dapat melakukan penilaian risiko secara proporsional terhadap kondisi entitas.

Dalam kerangka tersebut, informasi terkait provisi seperti potensi sengketa hukum, kewajiban garansi produk, hingga estimasi biaya restrukturisasi operasional menjadi elemen yang sangat strategis dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Penyajian informasi yang komprehensif atas pos-pos tersebut berfungsi untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pengguna eksternal laporan keuangan. Ketika tingkat transparansi meningkat, maka kualitas keputusan investasi yang diambil oleh para pemangku kepentingan juga akan menjadi lebih rasional, terukur, dan berbasis pada data yang lebih utuh. Dengan demikian, PSAK 57 dapat diposisikan sebagai instrumen regulatif yang berperan dalam memperkuat perlindungan terhadap stakeholder eksternal melalui mekanisme keterbukaan informasi yang ketat dan sistematis.

Sebaliknya, PSAK 237 merefleksikan penyesuaian terhadap struktur kepemilikan dan pola hubungan stakeholder yang lebih terfokus pada entitas privat. Pada jenis entitas ini, distribusi kepemilikan cenderung lebih terkonsentrasi dan hubungan antara pemilik modal dengan manajemen berlangsung secara lebih langsung serta intensif. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan akan pengungkapan publik yang sangat detail menjadi relatif lebih rendah dibandingkan entitas publik, karena sebagian besar informasi relevan dapat diakses melalui interaksi internal atau mekanisme pelaporan yang lebih sederhana. Oleh karena itu, penyederhanaan tingkat disclosure dalam PSAK 237 dapat dipahami sebagai bentuk optimalisasi efisiensi pelaporan, di mana pengurangan kompleksitas tidak dimaksudkan untuk menurunkan kualitas informasi, melainkan untuk menyesuaikan beban pelaporan dengan karakteristik ekosistem *stakeholder* yang lebih terbatas dan terkonsentrasi.

Jaminan Legitimasi Melalui Akuntansi Lingkungan

Dari sudut pandang Teori Legitimasi (Dowling & Pfeffer, 1975) pengakuan atas provisi yang berkaitan dengan aspek lingkungan dapat dipahami sebagai mekanisme penting dalam mempertahankan kesesuaian antara aktivitas perusahaan dengan nilai, norma, serta ekspektasi sosial yang berlaku di masyarakat. Perusahaan yang bergerak dalam sektor dengan intensitas dampak ekologis tinggi, seperti industri pertambangan dan energi, umumnya menghadapi tekanan legitimasi yang lebih kuat karena operasionalnya secara langsung bersinggungan dengan isu kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem, serta dampak sosial terhadap komunitas sekitar.

Dalam kondisi tersebut, pengakuan kewajiban seperti biaya reklamasi lahan, pemulihan ekosistem pasca-operasi, hingga pengelolaan limbah berbahaya tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban teknis dalam kerangka akuntansi, tetapi juga sebagai representasi konkret dari “*social license to operate*” yang harus terus dijaga oleh perusahaan agar tetap memperoleh penerimaan dari masyarakat. Ketika entitas secara konsisten mengakui dan mengungkapkan provisi lingkungan dalam laporan keuangan, hal tersebut menunjukkan adanya komitmen institusional yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga moral dan sosial dalam mengelola dampak aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, praktik akuntansi dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana aktif untuk membangun, mempertahankan, sekaligus memperkuat legitimasi di mata publik.

Keterkaitan antara teori akuntansi lingkungan (Ikhsan, 2008) dan praktik pelaporan keuangan modern semakin mempertegas relevansi konsep kewajiban konstruktif dalam standar akuntansi. Dalam banyak kasus, meskipun belum terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mewajibkan pengeluaran tertentu, perusahaan tetap dapat dikategorikan memiliki

kewajiban akibat adanya ekspektasi publik, kebijakan internal yang konsisten, atau pola praktik masa lalu yang telah menciptakan komitmen tidak tertulis. Situasi ini menunjukkan bahwa akuntansi lingkungan berperan sebagai penghubung antara dimensi ekonomi dan ekologi, di mana dampak lingkungan tidak lagi diperlakukan sebagai eksternalitas semata, melainkan telah diinternalisasi ke dalam sistem pelaporan keuangan melalui mekanisme pengakuan provisi yang lebih komprehensif dan berbasis tanggung jawab keberlanjutan.

Hubungan Persamaan dan Perbedaan Temuan Penelitian

Untuk memperjelas pola temuan antar studi, berikut matriks perbandingan yang merangkum konsistensi dan variasi hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 3. Matriks Komparasi Temuan Perspektif Teoretis.

Dimensi	Persamaan Temuan	Perbedaan Temuan
Orientasi	Semua penelitian menegaskan pentingnya	Dampak dianalisis berbeda: pasar vs tata kelola
Kepatuhan	kepatuhan provisi	Mulai meluas ke sektor non-ekstraktif
Fokus Industri	Dominan sektor tambang dan energi	PSAK 57 lebih detail, PSAK 237 lebih efisien
Pengungkapan	Disclosure dianggap elemen kunci akuntabilitas	

Dalam rangka memperdalam pemahaman secara empiris, berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan adanya pola yang relatif konsisten sekaligus beragam dalam memandang isu provisi dan liabilitas kontinjensi. Secara umum, hampir seluruh studi sepakat bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi memiliki peranan fundamental dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, khususnya dalam menekan potensi terjadinya salah saji material yang dapat menyesatkan pengguna laporan. Kepatuhan tersebut dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun kredibilitas laporan keuangan di berbagai sektor industri.

Namun demikian, perbedaan perspektif mulai tampak ketika penelitian-penelitian tersebut menguraikan dampak dari penerapan standar tersebut. Studi dengan pendekatan kuantitatif umumnya menitikberatkan pada konsekuensi yang bersifat eksternal dan terukur, seperti perubahan persepsi investor di pasar modal, fluktuasi harga saham, hingga penurunan tingkat asimetri informasi antara manajemen dan investor. Sebaliknya, penelitian kualitatif lebih banyak mengeksplorasi dimensi internal organisasi, termasuk kualitas tata kelola perusahaan, tingkat kepatuhan manajemen terhadap standar, serta dinamika proses pengambilan keputusan akuntansi di dalam entitas. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa isu provisi tidak dapat direduksi hanya pada aspek teknis, melainkan memiliki spektrum implikasi yang lebih luas.

Dari perspektif sektor industri, dominasi kajian pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan energi mengindikasikan bahwa risiko lingkungan masih menjadi fokus utama dalam penelitian terkait provisi dan kontinjensi. Hal ini dapat dipahami karena sektor

tersebut memiliki tingkat eksposur yang tinggi terhadap kewajiban lingkungan jangka panjang, seperti reklamasi, restorasi lahan, dan pengelolaan limbah. Akan tetapi, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perluasan fokus kajian ke sektor non-ekstraktif, yang menandakan bahwa konsep ketidakpastian akuntansi kini semakin meluas, tidak hanya mencakup isu lingkungan, tetapi juga mencakup risiko kontraktual, kewajiban hukum, serta kompleksitas risiko bisnis modern lainnya.

Pada akhirnya, sintesis keseluruhan temuan tersebut menegaskan bahwa PSAK 57 dan PSAK 237 pada dasarnya tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian (*prudence principle*), namun mengalami diferensiasi yang cukup signifikan dalam aspek implementasi pengungkapan serta tingkat kompleksitas pelaporan. Evolusi ini memperlihatkan bahwa standar akuntansi tidak berkembang secara terisolasi, melainkan merupakan respons adaptif terhadap dinamika kebutuhan informasi global, tekanan dari para pemangku kepentingan, serta tuntutan efisiensi dalam pelaporan keuangan bagi entitas dengan karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, akuntansi modern dapat dipahami tidak hanya sebagai instrumen pengukuran kinerja ekonomi, tetapi juga sebagai sistem komunikasi risiko, sarana legitimasi sosial, serta mekanisme tata kelola informasi yang semakin responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian komparatif ini menunjukkan bahwa PSAK 57 dan PSAK 237 memiliki kesinambungan konseptual yang kuat dalam hal penetapan kriteria dasar pengakuan provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi. Kedua standar tersebut secara konsisten menegaskan bahwa pengakuan hanya dapat dilakukan apabila terdapat peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini, serta adanya kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi yang dapat diukur secara andal dalam laporan keuangan entitas.

Perbedaan yang paling menonjol antara kedua standar tersebut terletak pada struktur dan tingkat kedalaman pengungkapan (*disclosure framework*). PSAK 57 yang ditujukan bagi entitas dengan akuntabilitas publik tinggi menekankan transparansi informasi secara komprehensif, rinci, dan ketat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan informasi pengguna eksternal di pasar modal. Sebaliknya, PSAK 237 yang diterapkan pada entitas privat memberikan pendekatan yang lebih sederhana melalui penyederhanaan pengungkapan, pengurangan kompleksitas perhitungan nilai kini, serta penyesuaian detail Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) guna meningkatkan efisiensi biaya pelaporan tanpa

menghilangkan prinsip kehati-hatian akuntansi. Diferensiasi ini memperlihatkan bahwa perubahan pilar standar akuntansi memperkuat relevansi teori *stakeholder* dan legitimasi, di mana akuntansi berfungsi sebagai sarana komunikasi risiko yang adaptif terhadap karakteristik entitas.

Saran

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan, praktisi atau penyusun laporan keuangan disarankan untuk lebih teliti dalam mengidentifikasi dan menyesuaikan penerapan pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sesuai dengan karakteristik entitas masing-masing. Entitas privat sebaiknya tidak dibebani dengan penerapan model pengungkapan yang terlalu kompleks seperti full IFRS dalam PSAK 57, karena dapat meningkatkan biaya audit dan beban administrasi secara tidak proporsional. Sebaliknya, entitas publik juga harus tetap menjaga tingkat keterbukaan informasi secara optimal dan tidak melakukan penyederhanaan yang berlebihan yang dapat menurunkan kualitas transparansi serta mengurangi perlindungan bagi pengguna laporan keuangan.

Di sisi lain, bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini masih terbatas pada pendekatan *literature review* yang bersifat konseptual tanpa dukungan data empiris lapangan, disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut menggunakan metode kuantitatif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis perbandingan nilai discretionary accruals pada provisi sebelum dan sesudah implementasi kodifikasi SAK terbaru di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan temuan yang lebih empiris, terukur, dan memperkuat validitas analisis secara akademik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Adriani, A., & Mahayana, M. C. M. P. (2021). *Stakeholder Power Analysis untuk Memprediksi Kualitas Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta Asia Sustainability Reporting Rating Tahun 2019)*. Jurnal Wawasan Manajemen, 9(3), 203–215.
- Agustine, Y. S., & Ratmono, D. (2024). *Pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan dengan kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai*

- variabel moderating*. Diponegoro Journal of Accounting, 13(3), 1–14.
<https://doi.org/10.34209/equ.v22i1.897>
- Dini, W., & Dwi, P. R. (2022). *Kekerasan Verbal dalam Konten Gaming di Youtube (Analisis Isi Kualitatif Konten Ulasan Permainan Online Minecraft dan Mobile Legend pada Akun Youtube Miueox dan Brandonkent Everything)*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(2), 203–217
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific sociological review*, 18(1), 122–136.
- Endaryati, E. (2022, April 5). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Retrieved from Universitas STEKOM: <http://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Pernyataan-Standar-Akuntansi-Kuangan-PSAK/7a177bc32b048d833b475760b05d5c3bb9aa3f69>
- Firdaus, N. A., Saputra, S. D., & Mais, R. G. (2025). Analisis Dampak Operasional dan Tanggung Jawab Lingkungan Berdasarkan PSAK 237 pada PT Pertamina. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 68–76.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 237: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain*. Jakarta: IAI.
- Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurniawan, R. D., et al. (2024). Analisis faktor-faktor yang menentukan pilihan nasabah terhadap tabungan wadiah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE)*, 2(3). <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.811>
- Putri, A. Z., & Pramudiati, N. (2019). *Determinan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sustainability report*. Jurnal Akuntansi, 7(2), 188–198.
- Rengganis, A. P., Kinari, B. K., & Uzliawati, L. (2023). Analisis penerapan PSAK 57 terkait tanggung jawab lingkungan perusahaan pada PT Aneka Tambang Tbk. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(2), 301–306.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah*. Jurnal Masohi, 2(1), 42.
- Riswanto, R. (2026). Dampak kinerja keuangan, struktur pendanaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap mutu laporan finansial entitas. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i2.8906>
- Tjua, S. M., & Masdjojo, G. N. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2017-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1147–1158.